



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dalam Bab III Bagian Keduabelas dan lampiran XIII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1266);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar
13. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk :
 1. Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana :
 1. Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 2. Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi Konseling Remaja.
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan dan keuangan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;

- d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi;

- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian perencanaan dan evaluasi;
- g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang perencanaan dan evaluasi serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi penggerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Seksi Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

- (2) SeksiAdvokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), SeksiAdvokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiAdvokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SeksiAdvokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga merupakan unsur pelaksana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang pengendalian pendudukterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas bidang distribusi Alokon dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Keluarga Berencana; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Distribusi Alokon dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi Alokon dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Distribusi Alokon dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Distribusi Alokon dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokon;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokon;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokon;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokon;

- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokasi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokasi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokasi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian Alokasi;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana bidang Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamelaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahteramerupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiPemberdayaan Keluarga Sejahteramempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) SeksiBina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiBina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiBina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SeksiBina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiBina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas aparatur sipil negara wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematikhan; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.

- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 28

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keduabelas dan lampiran XIII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 40